BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 423/KPTS/II/2020

TENTANG

TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.05/5999/SJ tentang Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanggal 2 November 2020 perlu dibentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Purubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

OPD | KABAG HUKUM
2 | 9

Memperhatikan : 1. Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 700/8929/SJ, KEP-694/A/JA/11/2017, dan Nomor B/108/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum terkait Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan Kepala BPKP Nomor 119/4908/SJ dan Nomor MOU-6/k/D3/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.05/5999/SJ tentang Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asistensi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan asistensi percepatan penyerapan APBD secara periodik per tanggal 15 dan 30 setiap bulannya;
b. mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam penyerapan APBD;
c. memberikan layanan konsultasi dalam hal terdapat keraguan untuk merealisasikan anggaran; dan
d. memberikan laporan secara periodik kepada Bupati dan ditembuskan kepada Gubernur.

KETIGA : Untuk memudahkan operasional kerja Tim Asistensi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk Sekretariat Bersama yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Lampung Barat dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

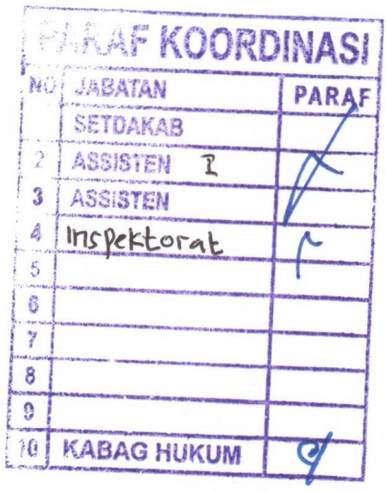

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 November 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan disampaikan Kepada Yth;
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
4. Masing-masing anggota tim;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/423/KPTS/II/2020
TANGGAL : 19 November 2020

SUSUNAN TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. Pengarah :
1. Bupati Lampung Barat;
2. Wakil Bupati Lampung Barat;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Liwa;
4. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.

III. Sekretaris : Inspektur Kabupaten Lampung Barat.

IV. Anggota :
1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
3. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Unsur Perwakilan BPKP Provinsi Lampung;
5. Unsur Kejaksaan Negeri Liwa;
6. Unsur Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
8. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah ;
10. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
11. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/423/KPTS/II/2020
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2020

SUSUNAN ANGGOTA
SEKRETARIAT BERSAMA TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. Ketua : Sekretaris Inspektorat Kabupaten.

II. Wakil Ketua :
1. Irban Wilayah I
2. Irban Wilayah II
3. Irban Wilayah III
4. Irban Wilayah IV

II. Sekretaris : Kasubbag Administrasi Umum Inspektorat Kabupaten.

IV. Anggota :
1. Kasubbag Perencanaan Inspektorat Kabupaten;
2. Kasubbag Evaluasi dan pelaporan Inspektorat Kabupaten;
3. 2 orang Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Kabupaten;
4. 2 Orang Pejabat Fungsional P2UPD Inspektorat Kabupaten;
5. 2 Orang staf Sekretariat Inspektorat kabupaten.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS